

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 2, Januari - Juni 2014

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

Redaktur Pelaksana

Sunaryo

Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 2, Januari - Juni 2014

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Memahami Makna Doa	5-8
Pengantar	9-15

SAJIAN KHUSUS

Kedudukan dan Peranan Ulama dalam Islam <i>Nurcholish Madjid</i>	19-33
Ulama dalam Pandangan Nurcholish Madjid: Status, Peranan, dan Pengertian <i>Lukman Hakim</i>	35-61

ARTIKEL

Berdialog dengan al-Qur'an: Catatan Bedah Buku <i>Kafilah al-Fatihah</i> <i>Kusmana</i>	65-79
Gerakan Perempuan Muslim Progresif Indonesia: Studi Kasus Organisasi-organisasi di Jawa Tahun 1990-2010 (Bagian Pertama) <i>Neng Dara Affiah</i>	81-119
Jika Anda Ingin Merasakan Kaehadiran Tuhan <i>Kautsar Azhari Noer</i>	121-140

DAFTAR ISI

KH Muhammad Dawam Sholeh: Mursyid tanpa Tarekat <i>Piet Hizbullah Khaidir</i>	141-158
Hidup Aktif dan Kontemplatif <i>Paramahansa Yogananda</i>	159-166
RESENSI BUKU	
Membaca al-Qur'an dengan Cinta <i>Neneng Nurjanah</i>	169-172
MAKLUMAT	
Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	175-176
Ucapan Terima Kasih	177
Pembetulan	178
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	179

ULAMA DALAM PANDANGAN NURCHOLISH MADJID

Status, Peranan, dan Pengertian

Lukman Hakim

Pengantar

Tulisan ini bertujuan memahami status dan peranan ulama dalam pandangan Nurcholish Madjid, yang akrab dipanggil Cak Nur, yang dengan cermat menyajikan pengertian ulama yang ada dalam al-Qu'an, hadis, dan pandangan para ulama, dan relevansi pandangan Cak Nur dengan kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Naskah utama untuk mengkaji gagasan Cak Nur tentang tema ini, penulis merujuk pada makalah Cak Nur yang berjudul "Kedudukan dan Peranan Ulama dalam Islam," yang disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina pada Jumat, 23 Mei 1997.

Merujuk pada tulisan tersebut, Cak Nur menegaskan bahwa institusi ulama merupakan institusi masyarakat Islam terpenting selain masjid dan pernyataan tersebut terdapat pada bagian mukadimah: "Setelah masjid, barangkali tidak ada kelembagaan dalam Islam yang lebih penting daripada ulama. Masyarakat Islam terasa tidak mungkin ada tanpa ulama. Ulama adalah sumber kejelasan tentang agama, tempat para pemeluk agama mencari penyelesaian masalah hidup, dan tokoh panutan dalam budi pekerti. Ulama adalah sokoguru bagi berdiri-tegakinya bangunan kehidupan sosial-keagamaan" (h. 1). Kata kunci "ulama" yang ditekankan oleh Cak Nur di sini memperlihatkan bahwa ulama merupakan rujukan bagi masyarakat Islam untuk mencari solusi permasalahan dan

panutan dalam hal budi pekerti. Bagi Cak Nur peranan tersebut ternyata belum cukup. Oleh sebab itu, Cak Nur menambahkan bahwa ulama juga menjadi sokoguru bagi tegak dan tertibnya kehidupan sosial keagamaan masyarakat Islam.

Cak Nur selanjutnya juga menyampaikan asumsinya bahwa setiap Muslim tahu dan mengerti apa peranan dan siapa ulama. Akan tetapi yang dapat kita pertanyakan dari Cak Nur adalah jika setiap Muslim sudah tahu dan mengerti apa peranan dan siapa ulama, lalu mengapa Cak Nur secara hati-hati dan teliti mencoba meluruskan pengertian dan pengetahuan kita tentang peranan dan siapa ulama itu sesungguhnya? Jika ada yang keliru pada pengertian dan pengetahuan kita tentang ulama, lalu apa yang keliru dan di mana kekeliruan kita di dalam memahami hal tersebut? Pertanyaan tersebut penulis ajukan untuk memikirkan pernyataan Cak Nur berikut: “Setiap orang mengerti tentang siapa para ulama dan peranannya. Tetapi juga ada segi-segi yang harus diperjelas tentang para ulama dan peranan serta kedudukan mereka itu, selain ada segi-segi yang dirasakan perlu untuk diluruskan berkenaan dengan pandangan umum tentang para ulama” (h. 1).

Pernyataan Cak Nur yang harus dicermati dari kalimat di atas adalah konsep “peranan” dan “kedudukan.” Mengapa dua kata tersebut patut kita perhatikan dan mengapa Cak Nur memberikan penekanan pada kedua konsep itu? Menurut penulis, secara implisit Cak Nur ingin mengemukakan suatu kritik terhadap cara pandang umat Islam (khususnya umat Islam Indonesia) terhadap ulama yang selama ini oleh masyarakat dipandang dan diyakini sebagai sosok karismatik dan dianggap memiliki kekuatan magis. Kekeliruan pengertian dan pengetahuan lain justru terjadi pada diri orang yang merasa atau dianggap ulama oleh pengikut atau masyarakat. Kekeliruan tersebut dapat kita saksikan atas sikap dan perilaku mereka yang justru bila kita baca secara teliti dalam tulisan Cak Nur ini, sikap dan perilaku mereka itu justru tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh al-Qur’an dan hadis Nabi. Pernyataan Cak Nur itu tertulis sebagai berikut: “Misalnya, wewenang ulama dalam Islam terbatas hanya kepada bidang keilmuan, dan tidak

mencakup wewenang keruhanian pribadi seorang pemeluk agama (dalam pengertian istilah Inggris “*ecclesiastical authority*” “wewenang langit”). Kedudukan ulama dalam Islam tidaklah sama dengan kedudukan pendeta dalam sistem agama lain” (h. 1).

Hal yang harus kita perhatikan dalam pernyataan ini adalah konsep “wewenang” yang secara jelas menegaskan bahwa hanya pada bidang keilmuanlah wewenang yang dimiliki oleh ulama dalam Islam dan tidak lebih. Posisi ulama menurut ajaran Islam berbeda dengan posisi pendeta, pastur, atau brahmana seperti dalam sistem agama seperti Kristen Katolik, Hindu dan agama-agama lain. Menurut Cak Nur ulama menurut ajaran Islam adalah “pengemban ilmu” atau “kaum berakal.”

Kekeliruan selanjutnya yang ingin diluruskan oleh Cak Nur adalah kekeliruan di dalam memahami hadits Nabi bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Cak Nur dalam hal ini manyatakannya sebagai berikut: “Juga perlu diperjelas makna sebuah hadis bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Berkaitan dengan ini, kita harus memahami penghormatan dalam al-Qur’an yang tinggi sekali kepada para ulama selaku pengemban ilmu, kaum berakal. Juga penghormatan kepada mereka selaku sumber kekuatan moral masyarakat. Tetapi juga banyak dikemukakan ancaman kepada para ulama sebagai pendurhaka yang bakal mendapat siksa sebelum orang-orang lain jika mereka tidak mengamalkan ilmu mereka dan melaksanakan tugas mulia mereka” (h. 1).

Kata-kata “ulama,” “pewaris para nabi,” “pengemban ilmu,” “kaum berakal,” “sumber kekuatan moral masyarakat,” “ancaman,” “pendurhaka,” “siksa,” “mengamalkan pengetahuan,” dan “melaksanakan tugas mulia” merupakan kata-kata kunci untuk dapat memahami maksud Cak Nur tentang apa pengertian dan siapa yang dimaksud dengan pewaris para nabi itu. Kriteria ulama yang seperti apa yang dapat disebut pewaris para nabi itu gerangan? Setelah jelas pengertian tersebut, pengertian pewaris para nabi berangkai dengan pengertian pengemban ilmu, kaum berakal, sumber kekuatan moral masyarakat, mengamalkan pengetahuan dan secara istiqamah dan sungguh-sungguh menunaikan kriteria-

kriteria tersebut dengan tanpa pamrih. Kriteria orang yang mampu melaksanakan hal-hal tersebut itulah kiranya yang dimaksud oleh Cak Nur sebagai ulama pewaris para nabi yang mendapatkan penghormatan tinggi dalam al-Qur'an. Adapun bagi orang yang secara kriteria memenuhi akan tetapi tidak melaksanakan tugas mulia tersebut sebagaimana mestinya maka menurut Cak Nur konsep ancaman, "cap" sebagai pendurhaka, dan siksaan akan ditimpakan dan berlaku bagi mereka (para ulama).

Merujuk pada latar belakang pengertian Cak Nur atas kedudukan dan peranan ulama menurut ayat al-Qur'an dan hadis Nabi, kita dapat memahami pengertian ideal ulama menurut Islam. Pengertian ideal tersebut dalam kenyataan kehidupan beragama kita ternyata tertutup oleh pengertian "populer" masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk membangun pengertiannya sendiri tentang apa dan siapa itu ulama.

Tulisan ini selanjutnya ingin membahas lebih dalam tentang perbandingan pengertian antara pengertian ideal dan pengertian populer tersebut.¹ Tujuan dari pembahasan kedua pengertian tersebut setidaknya penulis ingin memperlihatkan status dan peranan ulama menurut masing-masing pengertian tersebut.² Atau

¹ Konsep tentang "pengertian" atau "pemahaman" (*understanding/comprehend*) sekarang sebagai metode berkembang dalam rumpun ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu humaniora dan sesuai untuk pengkajian teks. Konsep "pengertian" yang penulis gunakan untuk membaca teks Cak Nur ini menggunakan perspektif Paul Rabinow dan William M. Sullivan dalam tulisan mereka yang berjudul, *The Interpretive Turn*, h. 18 – 21 yang terdapat dalam buku, Paul Rabinow and William M. Sullivan, editors, *Interpretive Social Science A Reader* (Oakland, California: University of California Press, 1979).

² Pengertian konsep "status" dan "peranan" yang terdapat dalam sosiologi sebagai pengertian "peranan sosial" (*social role*) senantiasa berlatar dan diatur secara teatrikal. Konsep "peranan" secara sosial senantiasa lekat dengan konsep "status" (posisi sosial) dan status selalu mengikuti peranan seseorang dalam kehidupan sosial. Lihat Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, *Introduction to Sociology*, Seagull Ninth Edition (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2013), h. 124.

dengan kata lain, penulis ingin menunjukkan perbedaan pengertian Cak Nur dengan pengertian orang kebanyakan.

Konsep Ulama dalam al-Qur'an, Hadis dan Tafsiran Cak Nur

Cak Nur memiliki rujukan yang sangat banyak atas ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kedudukan ulama. Cak Nur juga berpendapat bahwa al-Qur'an memberikan pujian yang sangat tinggi kepada kaum yang berilmu. Menurut Cak Nur, ulama adalah hamba Allah yang memiliki potensi paling besar untuk bertakwa kepada-Nya dan untuk membuktikan hal tersebut Cak Nur menyebut ayat yang berbunyi: "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlain-lainan warnanya; dan di antara gunung-gunung pun ada jalur-jalur putih dan merah yang berlain-lainan warnanya, dan ada juga yang hitam legam; dan di antara manusia dan binatang-binatang yang melata serta binatang-binatang ternak pun ada yang berlain-lainan warnanya? Sesungguhnya yang benar-benar takut kepada Allah dari kalangan hamba-hamba-Nya hanyalah *al-'ulamā'*. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun" (Q 35:27-28).

Tafsiran Cak Nur atas kata *al-'ulamā'* pada ayat tersebut adalah:

Para ulama ialah mereka yang memahami dengan penuh penghayatan gejala-gejala alam sekitarnya seperti hujan (meteorologi), tetumbuhan (flora), fenomena geologis gunung-gunung (mineralogi), gejala kemanusiaan (ilmu-ilmu sosial), dan binatang-binatang (fauna) dengan berbagai variasi dan kompleksitasnya. Mereka mempunyai potensi sebagai yang paling bertakwa kepada Allah karena pemahaman dan penghayatan kepada gejala-gejala tersebut adalah juga berarti pemahaman dan penghayatan kepada ayat-ayat Allah, karena

seluruh langit dan bumi beserta segala isi dan kejadian di dalamnya adalah ayat-ayat atau tanda-tanda Allah (h. 2).

Pemahaman dan penghayatan terhadap ayat-ayat tersebut, menurut Cak Nur, dapat menumbuhkan sikap etis yang berupa rendah hati dan menumbuhkan rasa insaf atas kebesaran Allah dan kehadiran-Nya dalam hidup. Perasaan takut kepada Allah yang selamanya hadir dalam hidup itu yang melandasi tingkah laku terpuji, yaitu budi pekerti luhur atau *al-akhlāq al-karīmah*. Memahami penafsiran Cak Nur atas ayat tersebut hikmah yang dapat diambil adalah bahwa seseorang yang dikatakan betul-betul berilmu akan terlihat atau tampak dari sikap dan perilakunya yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Orang tersebut tentu akan berusaha menghindarkan diri dari perilaku dan perbuatan tercela.

Selain ayat di atas Cak Nur juga menafsirkan ayat lain dalam al-Qur'an: "Allah bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Dia; juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, dengan tegak di atas kejujuran, (bersaksi) tiada tuhan selain Dia Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana" (Q 3:18). Tafsiran Cak Nur atas ayat tersebut adalah bahwa "orang-orang yang berilmu" adalah mereka yang memperhatikan alam raya dengan penuh penghayatan dan penilaian yang jujur. Untuk memperkuat penafsiran tersebut, Cak Nur mengutip penafsiran A. Yusuf Ali sebagai berikut: "God Himself speaks to us through His revelation (through angels) and through His Creation, for all Nature glorifies God. No thinking mind, if it only judges the matter fairly, can fail to find the same witness in his own heart and conscience. All this points to the Unity of God, His exalted nature, and His wisdom" (h. 3).³

Maksud dari tafsiran A. Yusuf Ali itu oleh Cak Nur dijelaskan sebagai berikut:

³ A. Yusuf Ali, *The Holy Qur'an, Text, Translation and Commentary* (Jeddah: Dar al-Qiblah, 1403 H.), h. 126 [catatan 358].

Yang dimaksud Allah menjadi saksi bahwa tiada tuhan melainkan Dia (Sendiri) ialah bahwa Dia telah berbicara kepada kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan Tuhan. Dan siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada ini dengan penuh penghayatan, jika ia membuat penilaian yang jujur, ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya. Semuanya, kata Yusuf Ali, menunjukkan Kemahaesaan Tuhan, Sifat-Nya yang maha tinggi, dan Kearifan-Nya (h. 2).

Membaca tafsiran A. Yusuf Ali sebagaimana diulas oleh Cak Nur kiranya kita dapat memahami bahwa perkataan “siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada ini dengan penuh penghayatan” dan “ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya” ditujukan untuk seluruh umat manusia yang sungguh-sungguh memperhatikan dan menghayati semua ciptaan Allah yang ada di alam raya ini dan jika manusia tersebut dapat mengamatinya secara obyektif, maka manusia tersebut akan takjub dan kagum terhadap seluruh ciptaan Allah. Semua yang ada di alam raya ini merupakan penanda kebesaran Allah.

Selain merujuk penafsiran dari A. Yusuf Ali Cak Nur juga mengutip tafsir Ibn Katsir untuk memahami dan memperkuat penafsirannya pada surat Alu Imran ayat 18 itu: “Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyertaan para ilmuwan sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat adalah kekhususan yang agung dalam *maqām* atau ‘kedudukan’ ini” (h. 3). Pada kalimat “penyertaan para ilmuwan sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat adalah kekhususan yang agung dalam *maqām* atau ‘kedudukan’ ini,” Cak Nur ingin menunjukkan kepada kita bahwa dalam khazanah ilmu tafsir klasik disebutkan bahwa para ilmuwan menempati kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kemuliaan

tersebut seperti dikemukakan oleh Ibn Katsir adalah bahwa ilmuwan itu oleh Allah dijadikan saksi bersama malaikat untuk memberikan kesaksian akan Keesaan Allah bersama Allah sendiri.

Cak Nur menyebutkan bahwa ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan itu tidak hanya berupa kitab suci melainkan juga alam semesta ini yang merupakan bagian amat sentral dalam penghayatan agama. Allah berfirman: “Itulah perumpamaan-perumpamaan (*amtsāl*) yang Kami buat untuk umat manusia. Tidak dapat memahami perumpamaan-perumpamaan itu secara akal kecuali orang-orang yang berilmu” (Q 29:43). Melalui ayat ini Cak Nur ingin mengajak kita untuk memahami betapa semua yang ada di alam semesta ini merupakan penanda dan contoh semata dan bukan sesuatu yang hakiki. Penanda dan contoh tersebut merupakan isyarat akan keberadaan Allah Yang Maha Besar dan hanya orang yang berilmu yang mampu menangkap isyarat-isyarat yang disampaikan oleh Allah melalui segala ciptaan dan firman-firman-Nya dalam al-Qur’an. Orang yang berilmu bila dapat memahami pengertian ayat ini dengan baik maka yang bersangkutan tidak akan menyombongkan diri baik di hadapan sesama manusia apalagi di hadapan Allah.

Menurut Cak Nur, selain sikap tawaduk, sifat atau ciri utama lain yang dimiliki oleh ulama adalah menggunakan akal. Mengapa akal memiliki kedudukan yang sangat penting? Dalam hal ini Cak Nur memiliki alasan sebagai berikut:

Memahami ayat-ayat atau tanda-tanda Tuhan, baik berupa Kitab Suci maupun alam semesta, merupakan bagian amat sentral dalam penghayatan keagamaan. Hal itu demikian, karena Tuhan sendiri adalah “tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia” (Q 112:4), yakni: tidak sesuatu pun dapat disamakan dengan Dia, sehingga tidak mungkin manusia paham akan hakikat-Nya; manusia hanya memahami tanda-tanda-Nya. Dengan perkataan lain, karena Tuhan tidak mungkin digambarkan, maka setiap keterangan tentang Tuhan diberikan hanya dalam bentuk ayat-ayat atau tanda-tanda

dan perumpamaan-perumpamaan (*amtsāl* [bentuk plural dari *matsal*]). Karena itu Kitab Suci adalah ayat atau pertanda Allah, sebagaimana juga halnya dengan seluruh alam semesta beserta segala isi dan kejadian-kejadian di dalamnya. Karena semuanya adalah ayat atau *matsal*, maka harus diusahakan pemahamannya dengan sungguh-sungguh melalui penggunaan akal, sebagai tugas utama para ahli ilmu atau ilmuwan, ulama. Kita dapatkan penegasan tentang hal ini dalam al-Qur'an (h. 3).

Cak Nur mengatakan: "Karena kenisbian dan keterbatasannya, maka manusia, melalui teladan Nabi *saw*, diperintahkan Allah untuk selalu berusaha menambah ilmunya (Q 20:114)" (h. 5).⁴ Kata kunci dari perkataan Cak Nur di sini adalah "kenisbian dan keterbatasan" manusia. Bila penulis rangkai dengan penafsiran Cak Nur, maka keterbatasan itu merupakan sifat manusia dan dengan keterbatasan tersebut manusia berikhtiar untuk memahami Allah melalui tanda-tanda yang diberikan oleh-Nya. Tanda-tanda tersebut hanya mampu dipahami oleh manusia bila manusia mampu menggunakan akalnya. Akal merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya manusia dapat membaca dan mengenali dengan baik tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah.

Sifat manusia yang terbatas mencakup sifat akalnya yang terbatas. Sehebat apa pun olah pikir yang keluar dari akal manusia dan apa pun kebenaran yang dihasilkan oleh akalnya, maka kebenaran itu bersifat relatif (*nisbi*). Cak Nur menyikapi persoalan kenisbian dan keterbatasan ini dengan mengatakan: "Para ulama menyadari bahwa akal manusia itu sendiri adalah terbatas dan relatif. Karena itu kemampuan manusia untuk memahami sesuatu pun, apalagi ayat-ayat atau tanda-tanda dan perumpamaan-perumpamaan Tuhan, adalah terbatas dan relatif, dengan akibat perbedaan pandangan dari satu ke lain orang" (h. 4).

⁴ Yaitu firman Allah kepada Nabi agar beliau berdoa supaya Allah menambahkan ilmu kepada beliau.

Menafsir pernyataan Cak Nur di atas penulis tertarik untuk mengomentari ungkapan “dengan akibat perbedaan pandangan dari satu ke lain orang.” Dengan ungkapan ini, Cak Nur ingin menegaskan bahwa para ulama harus memiliki kesadaran kalau kebenaran yang dihasilkan oleh akal pikiran kita selaku manusia selain terbatas juga bersifat relatif. Artinya bahwa seseorang akan dapat menghasilkan kebenaran yang berbeda dengan orang lain, dan perbedaan pendapat dalam hal ilmu adalah sesuatu yang biasa dan dalam ilmu yang dihasilkan oleh akal manusia tidak dikenal adanya kebenaran mutlak.

Oleh karena itu para ulama seharusnya memiliki kesadaran tentang persoalan ini sehingga bila terjadi perbedaan pendapat dalam urusan ilmu tidak dengan mudah menyalahkan dan merasa diri paling benar dan paling hebat. Terkait dengan persoalan ini Cak Nur merujuk pada firman Allah bahwa “di atas setiap orang yang berilmu adalah Dia Yang Maha Berilmu” (Q 12:76) (h. 5). Ayat ini dirujuk oleh Cak Nur untuk mengingatkan kita supaya kita senantiasa ingat dan sadar bahwa ilmu yang kita peroleh dan kita capai bukan merupakan hal atau sesuatu yang paling tinggi. Dalam urusan ilmu tetap Allah-lah yang Maha Berilmu.

Bagi Cak Nur, kedudukan ulama dalam Islam, meskipun sebagai pengemban ilmu, ulama bukanlah pendeta. Tentang hal ini Cak Nur menyatakan: “Ulama dalam Islam bukanlah pendeta, karena agama Islam tidak mengenal sistem kependetaan” (h. 6). Pernyataan Cak Nur ini menegaskan bahwa Islam bukanlah agama yang terlembaga yang memiliki hirarki susunan organisasi layaknya sebuah pemerintahan. Islam tidak mengenal sistem kependetaan seperti yang terdapat pada agama lain seperti Katolik. Ulama bukan merupakan suatu jabatan struktural keagamaan dalam Islam. Posisi kenabian dan kerasulan pun menurut Islam bukanlah jabatan struktural keagamaan meski sebutan tersebut lekat dengan pribadi Rasulullah *saw*. Nabi Muhammad, Rasulullah, diposisikan sebagai utusan Allah dan panutan dalam melaksanakan ajaran agama.

Melalui firman Allah dalam al-Qur’an Cak Nur mengutip ayat yang menjelaskan tentang kedudukan ulama:

Dan sesungguhnya ia (al-Qur'an) adalah ajaran yang diturunkan Tuhan sekalian alam. Ia dibawa turun oleh Jibril yang terpecah ke dalam hatimu, supaya engkau (Muhammad) menjadi salah seorang dari para pemberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sesungguhnya ia (al-Qur'an) benar-benar terdapat (ajaran-ajarannya) dalam kitab-kitab suci orang-orang terdahulu. Tidakkah cukup bagi mereka (orang-orang Arab) bahwa para ulama Bani Israil mengetahui (kebenaran ajarannya)? Dan seandainya Kami turunkannya kepada suatu kalangan orang-orang 'Ajam (bukan Arab), kemudian ia (Muhammad) membacakannya kepada mereka, mereka (orang-orang Arab itu) tidak juga beriman (Q 26:192-199) (h. 6).

Penafsiran Cak Nur terhadap ayat tersebut adalah:

Penyebutan istilah ulama (*'ulamā'*) secara harfiah dalam al-Qur'an hanya terjadi dua kali. Yang pertama ialah dalam firman yang telah dikutip di atas, dalam kaitannya dengan gejala alam sekitar manusia. Ulama dalam firman itu ialah mereka yang memahami dengan penuh penghayatan makna gejala-gejala alam.

Penyebutan kedua dikaitkan dengan Bani Israil (ulama Bani Israil), yang justru mempunyai makna sebagai para ahli agama. Meskipun pendekatan yang pertama dan yang kedua itu berbeda, namun terdapat korelasi yang kuat antara keduanya, yaitu bahwa, sebagaimana telah disebutkan di atas, sepanjang konsep al-Qur'an sendiri, ayat-ayat Allah meliputi seluruh alam semesta dan semua kitab suci. Maka secara keruhanian, pemahaman mendalam terhadap gejala alam akan menghasilkan hal yang sama dengan pemahaman mendalam terhadap kitab suci, berupa pendekatan dan kedekatan kepada Allah. Jadi kedua jenis itu adalah keulamaan takwa dan keluhuran budi (h. 5).

Membaca tafsiran Cak Nur tersebut ada hal yang perlu kita perhatikan secara seksama, yaitu: pertama, konsep ulama yang

pengertiannya adalah orang yang ahli dalam ilmu-ilmu non-agama; dan kedua, pengertian ulama yang dimaksud adalah mereka yang ahli dalam ilmu-ilmu agama. Meskipun terdapat perbedaan namun pengertian keduanya sesungguhnya saling terkait dan melengkapi. Keterkaitan tersebut dapat terlihat pada tujuannya yaitu mendekatkan kepada Allah. Sifat keulamaan yang dicapai pada taraf ini menurut Cak Nur adalah takwa dan keluhuran budi. Terkait dengan takwa dan keluhuran budi ini Cak Nur juga mengutip hadis Nabi bahwa “yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga (merasakan kebahagiaan hidup sejati) ialah takwa kepada Allah dan budi pekerti luhur” (h. 2).

Penegasan ulang oleh Cak Nur bahwa kewenangan ulama dalam Islam hanya sebatas wewenang keilmuan dapat kita baca pada pernyataan Cak Nur berikut:

Jadi wewenang ulama dalam Islam adalah wewenang keilmuan. Berdasarkan ilmunya, seorang ulama dibenarkan memberi pendapat atau fatwa. Namun nilai fatwa itu tidak mutlak, karena hanya bersifat keilmuan semata (yang nisbi dan terbatas). Karena itu fatwa tidaklah mengikat secara umum, kecuali untuk pihak yang meminta fatwa. Dan jika suatu fatwa dikeluarkan namun setelah itu terbukti ada pendapat dengan dasar-dasar ilmu dan bukti yang lebih kuat, maka fatwa itu dengan sendirinya gugur. Dalam bahasa yang lebih tegas dan sederhana, suatu fatwa selalu dapat dibantah. Suatu fatwa tidak boleh dianggap suci, karena para ulama sendiri, sebagai tokoh yang bukan pendeta, tidak mempunyai wewenang suci. Karena faktor kenisbian dan keterbatasannya, seorang ulama yang member fatwa berdasarkan ilmu dan ijtihadnya (usahanya yang sungguh-sungguh untuk memahami agama) namun ternyata salah ia tidak berdosa (h. 7).

Ungkapan-ungkapan “wewenang keilmuan,” “memberi pendapat dan fatwa,” “suatu fatwa selalu dapat dibantah,” dan “fatwa tidak boleh dianggap suci” merupakan titik-titik penting untuk

mencermati persoalan yang terjadi pada masyarakat Islam saat ini, khususnya yang berkaitan dengan insititusi ulama di Indonesia. Bila kita membaca secara cermat apa yang disampaikan oleh Cak Nur di atas, Majelis Ulama selaku institusi “resmi” seharusnya menempatkan diri sebagai lembaga keilmuan keislaman dan bukan menginstitusikan kesucian institusi tersebut. Majelis ulama selanjutnya harus lebih banyak memberikan pengertian kepada umat bahwa kedudukan fatwa yang mereka sampaikan bukanlah sesuatu yang suci dan benar secara mutlak.

Fatwa seharusnya ditempatkan sebagai upaya ijtihad Majelis Ulama yang memungkinkannya masih bisa “keliru,” dan keberlakuan fatwa tersebut tidak mengikat secara umum layaknya sebuah undang-undang. Pada hakikatnya, nilai suatu fatwa merupakan produk keilmuan yang sifatnya terbatas atau menurut istilah Cak Nur nisbi. Umat, atau dalam hal ini masyarakat Islam, dituntut untuk harus kritis terhadap setiap fatwa yang dinyatakan oleh Majelis Ulama. Cak Nur dalam hal ini juga berpendapat bahwa kita selaku umat atau masyarakat Islam dibolehkan mengikuti sesuatu bila kita sendiri paham perkara itu. Cak Nur selanjutnya merujuk pada firman Allah: “Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan lubuk hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban” (Q 17:36) (h. 9).

Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: mengapa kita hanya diperbolehkan mengikuti suatu hal yang kita sendiri paham akan perkara itu? Cak Nur selanjutnya berpendapat bahwa kelak manusia akan bertanggungjawab atas dirinya dan pertanggungjawaban tersebut bersifat pribadi. Cak Nur mengutip firman Allah: “Dan setiap mereka (manusia) datang kepada-Nya secara pribadi” (Q 19:95) (h. 7) dan firman-Nya: “Waspadalah kamu sekalian kepada Hari ketika seseorang tidak dapat menolong orang lain sedikit pun juga, dan ketika perantara tidak bakal diterima, tebusan tidak bakal diambil, dan mereka semua tidak akan dibela” (Q 2:48) (h. 10).

Selain wewenang keilmuan seorang ulama, menurut Cak Nur, memiliki satu tugas mulia, yaitu menjaga akhlak masyarakat.

Tugas mulia lain daripada para ulama ialah menjaga akhlak masyarakat. Pengetahuan dan pendalaman tentang ajaran agama yang dimilikinya memungkinkan para ulama bertindak selaku kekuatan moral. Dan jika kita kaji dengan teliti ketentuan al-Qur'an tentang mereka yang mendalami agama, kita dapatkan antara lain tugas mereka selaku pemberi peringatan kepada masyarakat agar mereka tetap bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Kesemuanya itu berujung kepada pelaksanaan budi pekerti luhur atau *al-akhlāq al-karīmah*, kehidupan etis dan bermoral (h. 7).

Cak Nur mengatakan bahwa pengetahuan dan kedalaman ajaran agama yang dimiliki seorang ulama “memungkinkan”-nya bertindak selaku benteng kekuatan moral masyarakat. “Memungkinkan” berarti bahwa seorang ulama dapat melakukan hal tersebut secara terbuka maupun secara tak terbuka, langsung maupun tidak langsung. Misi selaku benteng kekuatan moral seorang ulama yang dimaksud oleh Cak Nur tersebut berujung pada sikap pemberi peringatan terhadap masyarakat. Cak Nur sering memakai istilah “amar makruf nahi munkar.”

Maksud Cak Nur dengan kata “memungkinkan” dapat kita tangkap bila kita membaca firman Allah: “Dan tidaklah sepatutnya orang-orang yang beriman keluar semuanya (pergi berperang); tetapi sebaiknya ada suatu kelompok dari setiap golongan di antara mereka tidak keluar (pergi berperang), supaya mereka ini dapat mempelajari agama secara mendalam, dan dapat memberi peringatan kepada kaumnya (yang pergi berperang) apabila sudah kembali kepada mereka, agar kaumnya itu dapat menjaga diri (dari melakukan larangan Allah)” (Q 9:122) (h. 8).

Kata “memungkinkan” yang dimaksud oleh Cak Nur bila penulis tafsirkan dengan pokok-pokok ayat tersebut di atas walau pesan konteks utamanya adalah berperang, namun dalam konteks saat sekarang istilah konsep “berperang” tersebut dapat kita alihkan sebagai keterlibatan dalam pertarungan “politik.” Pada konteks ini,

maksud yang disampaikan oleh Cak Nur dapat dimungkinkan sebagai pesan bahwa tidak semua ulama harus terlibat pada pertarungan perebutan kekuasaan atau urusan politik. Melainkan harus ada ulama yang tetap teguh dan tekun belajar guna mengawal dan memberi peringatan kepada mereka yang terlibat dalam urusan politik tersebut supaya mereka tetap menjaga diri dan tetap menjauhi larangan Allah *swt.* Kira-kira demikian tafsiran penulis atas kata “memungkinkan” yang dimaksud oleh Cak Nur.

Cak Nur juga menjelaskan bahwa sesungguhnya tugas untuk menjaga moral masyarakat pun tidak hanya dibebankan kepada ulama Islam melainkan juga diberikan kepada pemimpin agama lain. Cak Nur selanjutnya mengutip firman Allah: “Dan engkau lihat kebanyakan dari mereka berlomba-lomba dalam dosa dan permusuhan, serta memakan yang kotor (haram). Sungguh, amatlah buruk apa yang mereka lakukan itu. Alangkah baiknya kalau para pendeta dan tokoh agama mereka melarang mereka dari mengucapkan perkataan dusta dan dari memakan yang kotor! Sungguh, amatlah buruk apa yang mereka perbuat itu” (Q 5:62-63) (h. 8).

Penjelasan Cak Nur tentang ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut merupakan gugatan al-Qur’an yang ditujukan kepada para pemimpin Ahli Kitab tertentu karena mereka tidak dengan sungguh-sungguh membimbing umat mereka dan tidak pula mencegah umat itu dari perbuatan yang bertentangan dengan moral. Larangan yang semestinya diberikan kepada umat mereka adalah larangan berupa berbuat dosa dan bermusuhan, memakan barang haram, dan berkata dusta. Ketiga perbuatan tercela tersebut bila didiamkan dapat merusak sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. Ketiga perbuatan tercela itu, bila tidak ditangani segera, dapat menjadi malapetaka kehidupan sosial manusia.

Penegasan Cak Nur terhadap tugas para ulama selain mengutip ayat suci al-Qur’an beliau juga mengutip beberapa hadis. Pernyataan Cak Nur tersebut dapat kita baca sebagai berikut:

Sebuah hadis yang terkenal menyebutkan bahwa para ulama adalah pewaris para nabi. Tugas menjaga moral masyarakat inilah

yang merupakan inti pewarisan para ulama dari tugas suci para nabi. Para nabi, seperti ditegaskan oleh Nabi kita, Muhammad *saw*, dalam sebuah hadis yang amat terkenal, bertugas antara lain untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Seorang ulama yang mengabaikan tugas suci ini berarti melanggar kehormatan mereka sebagai pewaris para nabi (h. 8).

Tugas luhur sebagai cerminan pewaris para nabi sebagaimana dimaksud oleh Cak Nur adalah menyempurnakan budi pekerti luhur. Ketika Cak Nur menyatakan bahwa bila hal tersebut tidak dilakukan oleh seorang ulama, ia menyebut istilah *'ulamā' al-sū'* (baca: *'ulamā'-u-ssū'*, yakni, "ulama kebusukan"). Sebutan ini ditujukan untuk para ulama yang mengabaikan moral dan etika masyarakat dan yang bersangkutan justru ikut larut dalam kepentingan pribadinya dan biasanya turut bekerjasama dengan penguasa yang zalim. Hadis lain yang dikutip oleh Cak Nur diambil dari al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya: "Orang yang berilmu ialah dia yang menggunakan akalnyanya tentang Allah, kemudian bertindak dengan menaati-Nya dan menjauhi murka-Nya" (h. 4).

Rambu-rambu yang disampaikan oleh Cak Nur kepada kita tentang siapa ulama bila merujuk pada hadis di atas dan pada ayat-ayat yang dirujuk oleh beliau menunjukkan bahwa para ulama adalah mereka yang menggunakan akal, menaati perintah Allah, dan menjauhi murka-Nya.

Merujuk pada Khazanah Intelektual Islam

Cak Nur selain memiliki pemahaman dan penguasaan yang sangat baik terhadap al-Qur'an dan hadis beliau juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang sangat luas terhadap khazanah intelektual Islam, baik klasik maupun modern. Pemahaman dan pengetahuan tersebut terlihat bagaimana beliau merujuk dan mengutip karya-karya A. Yusuf Ali, Ibn Katsir, Ibn Taymiyah, dan Sayyid Quthub. Kutipan Cak Nur atas karya A. Yusuf Ali adalah:

A. Yusuf Ali menjelaskan, yang dimaksud Allah menjadi saksi bahwa tiada tuhan melainkan Dia (Sendiri) ialah bahwa Dia telah berbicara kepada kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan Tuhan. Dan siapa saja yang memperhatikan seluruh yang ada ini dengan penuh penghayatan, jika ia membuat penilaian yang jujur, ia tidak akan pernah gagal menemukan kesaksian itu dalam hatinya sendiri dan kesadaran nuraninya. Semuanya, kata Yusuf Ali, menunjukkan Kemahaesaan Tuhan, Sifat-Nya yang maha tinggi, dan Kearifan-Nya (h. 3).

Membaca kutipan di atas, penulis berpendapat bahwa maksud Cak Nur mengutip pernyataan A. Yusuf Ali tidak sekedar untuk menguatkan tafsiran ayat yang terdapat pada surat Alu Imran ayat 18 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah Allah sendiri yang telah berbicara kepada kita umat manusia melalui wahyu yang dibawa para malaikat kepada para nabi dan rasul, dan melalui seluruh ciptaan-Nya, karena seluruh alam raya bertasbih mengagungkan Tuhan. Siapa saja yang memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah dengan penuh penghayatan dan dengan penilaian yang jujur, maka orang yang seperti itu disebut orang yang berilmu.

Menyambung kutipan A. Yusuf Ali di atas Cak Nur juga mengutip tafsir Ibn Katsir: “Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa penyertaan para ilmuwan sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat adalah kekhususan yang agung dalam *maqām* atau ‘kedudukan’ ini” (h. 3). Bila kita membaca bagaimana Cak Nur menafsir tafsiran Ibn Katsir ini, maka dapat digaris bawahi bahwa status para ilmuwan sebagai saksi atas Ketuhanan Yang Maha Esa bersama Tuhan sendiri dan para malaikat merupakan status tertinggi yang disematkan oleh Allah bagi manusia yang berilmu. Menurut pengertian penulis, pernyataan ulama yang dikutip oleh Cak Nur sesungguhnya Cak Nur telah mengajak kita untuk senantiasa sungguh-sungguh

bertauhid dengan terus-menerus mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah, dan jalan (*tariqah*) yang beliau tekankan adalah jalan ilmu. Intinya adalah bahwa semakin berilmu seseorang semakin dekat ia kepada Allah.

Kutipan Cak Nur yang lain untuk menjelaskan kedudukan dan peranan ulama adalah kutipan dari perkataan al-Harits ibn Asad al-Muhasibi (165-243H), seorang pemikir Sufi klasik kelahiran Basrah. Al-Muhasibi mengatakan, seperti dikutip Cak Nur:

Akal adalah alat untuk iman, dan perbedaan kemampuan manusia dalam memahami hakikat ajaran-ajaran ideal agama berasal dari perbedaan mereka dalam kepekaan akal tentang janji dan ancaman (Allah) dan memahami firman Allah. Sesungguhnya perbedaan manusia dalam zuhud sesuai dengan tingkat keutuhan akalnya dan kesucian hatinya. Yang paling utama di kalangan mereka ialah yang paling unggul akalnya, dan yang paling unggul akalnya ialah yang paling paham tentang Allah, dan yang paling paham tentang Allah ialah yang paling baik penerimaannya dari Allah. Akal yang utuh dan bebaslah yang mampu merenungkan kemaharajaan Allah dan kekuasaan-Nya, tanpa sesat ataupun menyimpang (h. 5).

Kutipan Cak Nur ini semakin menguatkan orientasi kesufian beliau. Penulis berpendapat demikian karena tidak dapat terlepas dari kecenderungan visi Cak Nur yang tersirat di balik makna teks-teks yang beliau tulis. Kecenderungan tersebut yang selanjutnya beliau jadikan acuan untuk menguraikan visi etik dan kesufian beliau. Visi beliau tentang konsep ilmu atau akal senantiasa berkorelasi dengan iman.

Pesan-pesan tersirat dari tulisan-tulisan yang dikutip oleh Cak Nur, yang meliputi teks-teks yang ditulis oleh A. Yusuf Ali, Ibn Katsir, dan al-Muhasibi, mewasiatkan kepada kita untuk senantiasa memegang prinsip tauhid dan akhlak mulia. Sikap hidup yang demikian, menurut pendapat penulis, adalah bentuk kesufian yang terbentuk dari etos atau sikap ilmiah yang wajib dimiliki ulama.

Cak Nur juga mengutip Sayyid Quthub, seorang ulama modern dari Mesir, yang visinya tentang kedudukan dan peranan ulama sama dengan para ulama klasik. Sayyid Quthub mengatakan:

Dalam Islam tidak ada kependetaan (*kahānah*) dan tidak pula ada penengah antara manusia dan Tuhan. Setiap orang Muslim di pelosok bumi dan di hamparan lautan dapat secara sendiri-sendiri berhubungan dengan Tuhannya, tanpa seorang pendeta atau pastur. Pemimpin Islam tidaklah menyandarkan wewenangnya kepada “hak Ketuhanan,” juga tidak kepada penengahan antara Allah dan manusia. Pemimpin Islam menyandarkan pelaksanaan kekuasaannya kepada masyarakat Islam, sebagaimana kekuasaan itu sendiri bersandar kepada pelaksanaan agama yang semua pihak sama hak dalam memahaminya dan melaksanakannya jika mereka memang benar-benar memahaminya, dan semuanya berhukum kepadanya dengan hak yang sama.

Maka dalam Islam tidak ada “petugas agama” dalam arti yang dipahami dalam agama-agama lain, yang membuat berlangsungnya upacara keagamaan tidak sah kecuali dengan hadirnya petugas agama. Yang ada dalam Islam ialah ulama (ahli ilmu) agama, dan tidaklah pada seorang yang ahli agama itu ada hak yang khusus untuk mengawasi kaum Muslim. Seorang hakim tidaklah punya hak mengawasi kecuali pelaksanaan syariah yang tidak ia buat sendiri melainkan diwajibkan Allah atas semuanya. Sedangkan di akhirat nanti, semuanya kembali kepada Allah. “Dan setiap mereka (manusia) datang kepada-Nya secara pribadi” (Q 19:95) (h. 6-7).

Kedudukan dan peranan ulama sebagai pemegang otoritas ilmu dan penjaga moral masyarakat bukanlah perantara Tuhan (*shamanism*) atau petugas agama yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kaum Muslim. Pernyataan Sayyid Quthub yang dikutip oleh Cak Nur di atas memperlihatkan upaya Cak Nur

untuk meluruskan pengertian kaum Muslim, khususnya kaum Muslim Indonesia, untuk tidak menganggap dan memperlakukan ulama seperti yang dimaksud oleh Sayyid Quthub di atas.

Ulama menurut Islam hanyalah ahli ilmu dan kewenangannya pun bukan kewenangan sebagai kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Pada prinsipnya, manusia kelak di akhirat akan datang menghadap kepada Allah secara pribadi dan sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.

Pesan moral lain ditegaskan oleh Cak Nur dengan mengutip pepatah Arab: “Barangsiapa bertambah ilmunya namun tidak bertambah hidayahnya, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali semakin jauh saja” (h. 2). “Seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, akan diazab sebelum para penyembah berhala” (h. 9). Pesan terpenting yang dapat kita tangkap dari pepatah tersebut adalah bahwa semakin kita berilmu maka kita akan semakin dekat kepada Allah dan kedekatan kepada Allah tersebut merupakan pertanda hadirnya hidayah Allah dalam kehidupan kita. Hadirnya hidayah adalah pertanda kedekatan kepada Allah.

Seorang ulama juga memiliki satu tugas mulia, yaitu mengamalkan ilmunya. Tugas mulia ini merupakan konsekuensi dari peranan dan kedudukan ulama selaku pengemban ilmu dan penjaga moral. Oleh karena itu, bila seorang ulama tidak mau melaksanakan tugas ini, maka ancaman berupa azab akan ditimpakan oleh Allah kepadanya sebelum orang-orang musyrik menerima azab dari-Nya.

Ulama dalam Pengertian Populer

Pengertian ideal ulama menurut Islam seperti yang tertuang dalam al-Qur’an dan hadis telah diuraikan dan ditafsirkan oleh Cak Nur bahwa ulama adalah pengemban ilmu yang memiliki peranan sebagai penjaga moral masyarakat. Pengertian ideal tentang ulama tersebut pada kenyataannya sangat jauh berbeda dengan apa yang diketahui dan dimengerti oleh masyarakat Islam dalam kehidupan

kita sehari-hari. Pengertian populer yang berkembang di masyarakat kita saat ini tentang apa dan siapa ulama dalam realitas sosial ternyata sangatlah beragam.

Keragaman pengertian tersebut terjadi karena latar sosial-budaya dan historis masyarakat yang beragam sehingga makna dan pengertian yang dihasilkan merupakan cerminan dari situasi sosial-budaya dan historis masyarakat itu. Setidaknya pengertian ulama secara populer secara garis besar dapat dibagi ke dalam beberapa pengertian berikut. Pertama, ulama menurut pengertian politik. Menurut pengertian politik, seorang ulama bukan sekedar menjadi panutan melainkan menjadi *role model* masyarakat baik dalam hal kehidupan beragama maupun berpolitik.⁵

Mengacu pada pengertian politik di atas penulis berpendapat bahwa seseorang yang disebut ulama ia secara personal merupakan sosok yang sangat karismatik memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial dan biasanya ia memiliki pengikut (massa) yang besar. Ulama yang seperti ini biasanya menjadi incaran dan rebutan oleh para politisi atau biasanya pula ulama tersebut memanfaatkan statusnya itu untuk masuk ke kancah politik.

Fenomena lain dari kenyataan pengertian ulama dalam politik ini adalah hadirnya partai agama (Islam) dengan sistem kaderisasi yang memakai pola hubungan *murabbi* (pembimbing) dan umat (pengikut) ketimbang membangun pola hubungan elite-massa atau patron-klien. Partai dengan membangun model seperti ini biasanya menjadikan partainya tidak sekedar menjadi partai politik sebagai alat untuk meraih kekuasaan melainkan juga sebagai alat dakwah. Contoh fenomena dalam pola hubungan sosial pada partai politik yang semacam ini adalah: para anggotanya diikat ke dalam sebuah ikatan persaudaraan yang didasarkan atas doktrin politik keagamaan yang dibangun oleh para elite partai. Sebuah

⁵ Hubungan agama dan politik dalam agama Islam memiliki sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan agama. Silakan baca tulisan Nurcholish Madjid, "Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan," *Paramadina* 1/1 (Jul-Desember 1998): 49.

contoh sederhana adalah cara mereka menyapa sesama anggota partai *ikhwān* (untuk laki-laki) dan *akhawāt* (untuk perempuan). Partai ini juga mempererat hubungan sosial anggotanya dengan cara menjodohkan mereka ke dalam sebuah ikatan pernikahan.

Relasi sosial antara elite dan anggota partai pun layaknya hubungan antara ulama dan umat yang membuat elite partai memosisikan dirinya tidak hanya selaku politisi yang memiliki konstituen melainkan juga memosisikan dirinya sebagai panutan dalam hal keagamaan. Fenomena lain tentang ulama yang terkait dengan masalah politik adalah dibentuknya institusi keulamaan yang di Indonesia disebut majelis ulama. Institusi majelis ulama ini dibentuk dan diprakarsai oleh ormas-ormas Islam dan pemerintah. Institusi ini mulai resmi berdiri pada 26 Juli 1975. Majelis ulama memainkan perannya ke dalam lima hal, yaitu: sebagai pewaris tugas-tugas para nabi (*waratsat al-anbiyā*), pemberi fatwa (*muftī*), pembimbing dan pelayan umat (*rā'ī wa khādim al-ummah*), gerakan islah dan pembaruan (*ḥarakat al-ishlāḥ wa al-tajdīd*), dan penegak amar makruf nahi munkar (*al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*).⁶

Kedua, ulama menurut pengertian budaya. Pengetian populer masyarakat tentang ulama yang mengacu ke budaya ini dapat dibedakan ke dalam dua sub-budaya: sub-budaya masyarakat desa dan sub-budaya masyarakat kota. Masing-masing sub-budaya memperlihatkan fenomenanya sendiri. Menurut sub-budaya masyarakat desa secara khusus di daerah-daerah pulau Jawa istilah ulama sering disamakan dengan sebutan “kyai.” Sosok kyai bagi masyarakat Jawa merupakan figur yang sangat dihormati, karismatik,⁷ memimpin institusi keagamaan seperti pesantren atau

⁶ www. MUI.or.id.

⁷ Konsep karismatik menurut pengertian sosiologi lazim didefinisikan dengan pengertian kewenangan di bidang keagamaan. Tokoh karismatik yang lazim dikenal dalam sosiologi adalah tokoh agama di mana dengan karisma yang dimiliki seorang tokoh agama secara otomatis memiliki kewenangan untuk memimpin agama dan memiliki dominasi. Lihat Reinhard Bendix, *Max Weber an Intellectual Portrait*, Anchor Book, New York, 1962. H. 298.

masjid dan diyakini sebagai ahli ilmu agama dan memiliki kekuatan supranatural.

Masyarakat perkotaan pun mempunyai cara pandang terhadap sosok ulama, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara pandang masyarakat desa. Hanya saja yang menjadi pembeda adalah penyebutan terhadap figur yang disebut ulama itu berbeda. Masyarakat kota lebih beragam di dalam memakai istilah terhadap figur yang disebut ulama seperti *kyai*, *ustadz*, atau *habib*. Selain penyebutan istilah, cara pandang dan cara perlakuan masyarakat baik di desa dan di kota, hal lain yang menarik untuk dibahas di sini adalah perilaku mereka. Perilaku tersebut meliputi perilaku masyarakat maupun perilaku figur yang disebut ulama itu sendiri.

Perilaku masyarakat di desa dan di kota relatif sama di dalam memperlakukan figur ulama. Persamaan perlakuan ini dipengaruhi oleh pengertian dan cara pandang sosial mereka terhadap ulama. Ulama dalam realitas sosial dipandang tidak sekedar memiliki otoritas keagamaan tetapi memiliki otoritas yang justru melebihi dari apa yang telah disebutkan oleh Cak Nur di atas.⁸ Dengan otoritas yang dimiliki tersebut sosok yang disebut ulama beserta keluarga dan segenap keturunannya memperoleh perlakuan yang sangat istimewa dari masyarakat. Salah satu perlakuan istimewa tersebut adalah tradisi ziarah ke makam para ulama. Masyarakat biasanya tidak sekedar berdoa untuk almarhum melainkan juga mencari “berkah” dan selain itu ada pula yang mengambil tanah makam untuk dibawa pulang. Perbuatan tersebut dilakukan karena kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menganggap sosok ulama merupakan *washilah* (perantara) antara manusia dan Tuhan.⁹

⁸ Pengertian konsep otoritas oleh Max Weber disandingkan dengan pengertian interest (kepentingan) dan value orientation (orientasi nilai). Lihat Reinhard Bendix, *Max Weber an Intellectual Portrait* (New York: Anchor Book, 1962), h. 286.

⁹ Konsep *washilah* (perantara) dalam antropologi lazim dikenal dengan konsep *shamanism* yang memiliki pengertian bahwa seseorang yang disebut *shamanist* adalah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengobati dan mampu menghubungkan manusia yang berada di dunia dengan makhluk

Perilaku dan perlakuan masyarakat terhadap figur ulama menurut kenyataan ternyata tidak sesuai dengan perilaku figur yang dianggap ulama. Orang yang merasa dirinya ulama adakalanya berperilaku tidak semestinya seperti apa yang dimaksud oleh ajaran Islam. Penjelasan Cak Nur tentang kedudukan dan peranan ulama menurut Islam menjadi sangat relevan untuk dijadikan kritik atas status dan peranan ulama dalam kehidupan sosial saat ini. Contoh kasus tentang status dan peranan ulama yang mungkin dirasa menyimpang adalah kasus ulama yang lahir dari industri media (dalam hal ini televisi).¹⁰ Ulama model ini terlihat memukau penampilannya di media dengan atribut-atribut keagamaan yang meraka kenakan. Penampilan mereka, baik model maupun gaya hidup mereka, sering ditiru dan dijadikan acuan gaya dan perilaku oleh masyarakat, khususnya di perkotaan.

Gejala lain yang terlihat adalah adanya komersialisasi “agama” yang dilakukan oleh ulama produk media ini. Mereka biasanya memasang tarif biaya tertentu untuk menyampaikan ceramah atau tausiah yang nilai komersialnya ada yang cukup fantastis. Fenomena lain yang terjadi di masyarakat perkotaan terkait persoalan status dan peranan ulama adalah munculnya fenomena *habaib*. Para habib dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini terlihat banyak yang membentuk majelis-majelis taklim khususnya di kota-kota besar di Indonesia. Majelis taklim yang dibentuk oleh para habib tersebut biasanya diikuti dengan pengerahan massa yang cukup besar. Pola sosialisasi kegiatan pengajiannya pun memakai gambar-gambar yang berukuran besar dan terpampang di tempat-tempat keramaian strategis di tepi-tepi jalan raya.

supranatural. Lihat Conrad Phillip Kottak, *Cultural Anthropology* (New York: Mc Graw-Hill, 2006), h. 35.

¹⁰ Para penceramah yang biasa tampil di televisi khususnya pengisi acara keagamaan telah banyak memukau pemirsa. Mereka menjadi idola bagi pemirsa dan oleh masyarakat mereka biasa dipanggil dengan sebutan “ustadz” dan sebutan-sebutan lain yang menegaskan bahwa yang bersangkutan dianggap ahli di bidang agama. Lihat Chris Barker, *Cultural Studies Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Nurhadi (Yogyakarta: Benteng, 2005), h. 341-342.

Contoh kasus lain dari perilaku para habib ini ada yang menjadi pemimpin ormas yang visi dan misinya bertujuan untuk memberantas perilaku atau perbuatan yang dianggap maksiat di masyarakat. Kiprah para habib yang menjadi *stake holder* ormas ini di antara mereka ada yang sering terlibat aksi anarkis saat menjalankan aksi-aksi mereka. Menimbang dan mencermati persoalan fenomena kiprah para ulama dalam realitas sosial, catatan yang dapat kita rumuskan adalah bahwa status dan peranan mereka dalam kehidupan sosial sangatlah beragam. Hal ini tergantung pada lapisan sosial mana mereka berada dan ingin memainkan peranan. Status dan peranan ulama dalam realitas sosial bila modelnya sedemikian rupa maka masing-masing dari para ulama dapat saling menolak dan dapat saling tidak mau mengakui karena dalam kehidupan sosial yang namanya status keulamaan bukanlah sesuatu yang *ascribed* (terberikan) melainkan status yang bersifat *achieved* (dicapai/diraih).¹¹

Penutup

Kedudukan dan peranan ulama secara normatif telah dijelaskan dan diuraikan secara rinci oleh Cak Nur. Kedudukan dan peranan ulama menurut pengertian idealnya seperti pengemban ilmu, saksi, pewaris para nabi, dan penjaga akhlak masyarakat merupakan konsep kunci pengertian ulama yang sesungguhnya telah tercantum dalam al-Qur'an dan hadis. Pengertian ideal ulama yang disajikan oleh Cak Nur di hadapan kita ternyata jauh berseberangan dengan pengertian ulama yang populer dan orang yang merasa atau dirinya "disebut" ulama.

Pengertian populer tentang ulama, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, ternyata telah menutup pengertian ideal tersebut.

¹¹ Pengertian konsep *ascribed status* dan *achieved status* dapat dilihat pada karya Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum, *Introduction to Sociology* (Santa Barbara: W.W. Norton & Company, Inc., 2013), h. 125.

Pengertian populer ulama sebagai hasil dari konstruk berpikir masyarakat telah menciptakan makna dan pengertiannya tersendiri. Oleh sebab itu, status dan peranan ulama dalam kehidupan sosial akan berbeda dengan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Status dan peranan mereka pun di masyarakat juga berbeda bergantung pada lapisan sosial mana para ulama tersebut berada.

Keberadaan ulama yang telah melembaga dan kini sudah menjadi salah satu institusi penting dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia setidaknya melalui tulisan Cak Nur yang kita diskusikan ini, yang berjudul “Kedudukan dan Peranan Ulama dalam Islam,” dapat kita jadikan bahan acuan untuk melakukan koreksi dan kontrol sosial atas kiprah, perlakuan, dan pengertian populer tentang apa dan siapa sesungguhnya ulama itu. Kontrol sosial dan koreksi tersebut tidak ditujukan untuk merusak atau meniadakan institusi keulamaan itu melainkan untuk mendudukkan ulama agar sesuai atau setidaknya mampu mendekati pengertian ulama yang ideal dalam mengemban misi sebagai pewaris para nabi, pengembangan ilmu, dan penjaga akhlak masyarakat. ❖

Daftar Pustaka

- Barker, Chris. *Cultural Studies: Teori dan Praktik*, diterjemahkan oleh Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Bendix, Reinhard. *Max Weber: An Intellectual Portrait*. New York: Anchor Book, 1962.
- Giddens, Anthony, Mitchell Duneier, Richard Appelbaum. *Introduction to Sociology*. Seagull Ninth Edition. New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2013.
- Kottak, Conrad Phillip Kottak. *Cultural Anthropology*. New York: Mc Graw-Hill, 2006.
- Madjid, Nurcholish. “Islam dan Politik: Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan,” *Paramadina* 1/1 (Juli- Desember 1998): 48-57.

Madjid, Nurcholish, “Kedudukan dan Peranan Ulama Dalam Islam,” makalah yang disampaikan pada Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina pada Jumat, 23 Mei 1997, tidak diterbitkan.

Rabinow, Paul, and William M. Sullivan, eds. *Interpretive Social Science: A Reader*. Oakland, California: University of California Press, 1979.
www.MUI.or.id.

Lukman Hakim adalah dosen Universitas Paramadina, Jakarta.